

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dalam disertasi ini dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka dapat penulis rumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Kerangka hukum penerapan prinsip syariah di perbankan syariah dalam sistem hukum di Indonesia dibangun atas tiga fondasi pengaturan, yakni pengaturan pedoman prinsip syariah, pengaturan pengawasan penerapan prinsip syariah dan pengaturan sanksi atas pelanggaran prinsip syariah. Ketiga fondasi pengaturan tersebut saat ini diatur pada satu payung hukum yang sama. Berbeda halnya dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya seperti pegadaian syariah, asuransi syariah ataupun koperasi syariah, bank syariah memiliki aturan tersendiri dalam bentuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah dan membedakannya dengan pengaturan perbankan konvensional yang dulu sempat berada pada naungan yang sama yang pengaturannya bercampur secara legal formal.
2. Rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah diformulasikan melalui rekonseptualisasi bankir syariah, reposisi DSN-MUI dan restrukturisasi DPS. Dalam rekonseptualisasi bankir syariah dalam kerangka syariah, maka latar belakang pendidikan dan kesesuaian pendidikan seperti lulusan syariah atau ekonomi dan keuangan syariah sudah seharusnya menjadi

pertimbangan dan kriteria prioritas manajemen bank dalam merekrut karyawannya sebagai pengaplikasian model rekrutmen Islami (*Islamic recruitment*). Pertimbangan kualifikasi pendidikan bagi bankir syariah merupakan upaya menuju kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip *maqâshid asy-syari'ah* yakni *hifzh al-mâl*. Lalu reposisi DSN-MUI dengan produk hukum berbasis kepastian hukum dengan memposisikan fatwa DSN-MUI sebagai produk hukum yang berkekuatan hukum mengikat bagi perbankan syariah dengan dasar legitimasi dan perintah mematuhi oleh produk legislasi. Kemengikatan fatwa DSN-MUI bagi perbankan syariah dapat dikorelasikan dengan teori *primary rules* dan *secondary rules* dari H.L.A. Hart. Temuan ini pula menguatkan hasil penelitian Yeni Salma Barlinti dan Ja'far Baehaqi serta didukung oleh Syaugi Mubarak dan Sutan Remi Sjahdeiny. Kemudian restrukturisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah dengan prinsip akuntabilitas menjadikan penataan kembali DPS dalam struktur pengawasan syariah di perbankan syariah didasarkan pada pertanggung jawaban kerja yang dalam penerapannya berkorelasi dengan penguatan independensi, kompetensi dan pelaksanaan pengawasan itu sendiri.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam bagian akhir disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak bank syariah, maka alangkah baiknya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dalam pemilihan karyawan yang bekerja di bank syariah. Karena bank syariah seharusnya tidak hanya

berorientasi pada *profit*, tetapi lebih utamanya adalah pada penegakan prinsip syariah dalam transaksi perbankan yang berorientasi keberkahan dalam pelaksanaan syariat Islam dalam bermuamalah. Oleh karena itu keilmuan syariah, pemahaman dan semangat serta komitmen menerapkan syariah itu sangat penting dimiliki bankir syariah dalam proses penegakan prinsip syariah untuk menjaga kepatuhan syariah di perbankan syariah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas secara syariah.

2. Untuk pihak regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa memformulasikan regulasi tentang DPS yang menjamin independensinya dan mengawal kompetensinya serta membantu mengefektifkan realisasi pengawasan syariah dalam upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah di perbankan syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, maka sebagai kelanjutan penelitian ini dapat mengkaji peran ulama di masyarakat dalam menegakkan prinsip syariah di perbankan syariah secara khusus maupun lembaga keuangan syariah secara umum, karena penelitian ini terbatas pada memberikan sorotan dan kajian terhadap bankir syariah, DSN-MUI dan DPS. Selain itu pula dapat mengkaji dari sisi masyarakatnya dalam merespon kesyariahan produk dan operasional perbankan syariah baik dari masyarakat awam maupun masyarakat akademis.